




RSUD WATES	KETUA SATUAN MEDIS FUNGSIONAL (SMF)		
 KAB KULON PROGO	Nomor Dokumen 02/A49-1/03 <sup>3</sup>	No. Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal Terbit 4-1-2014	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD WATES  dr. Lies Indriyati, Sp.A Pembina Tk.I; IV/b NIP. 19620729 198812 2 001	
Pengertian	Ketua SMF adalah koordinator pelaksanaan fungsi SMF dari SMF tertentu		
Tujuan	Mempermudah proses koordinasi dan administrasi dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat		
Kebijakan	Masing-masing SMF memiliki ketua dengan hak dan kewajiban tertentu		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua SMF dipilih oleh anggota SMF melalui kegiatan rapat intern masing-masing SMF dan disahkan melalui surat keputusan Direktur</li><li>2. Masa jabatan ketua SMF adalah selama tiga tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali</li><li>3. Ketua SMF berfungsi sebagai pemimpin dan pengelola kegiatan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat</li><li>4. Tugas Ketua SMF :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Membuat rencana bisnis dan anggaran, rencana kerja tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah (LAKIP) masing-masing SMF setiap Tahun yang diserahkan kepada Wadir Pelayanan</li><li>b. Membuat laporan pelaksanaan pendidikan dan pengelolaan biaya pendidikan setiap bulan yang diserahkan kepada Bakordik melalui Sekber</li><li>c. Memimpin Konferensi klinis, kegiatan ilmiah pertemuan SMF</li><li>d. Membuat jadwal kegiatan SMF</li><li>e. Bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan SMF</li><li>f. Sebagai wakil SMF dalam kegiatan pengambilan keputusan dan koordinasi yang melibatkan SMF</li><li>g. Ketua SMF memperoleh honorarium dari Rumah Sakit</li></ol></li></ol>		



RSUD WATES  KAB KULON PROGO	KETUA SATUAN MEDIS FUNGSIONAL (SMF)		
	Nomor Dokumen 02/4Ag-1/083	No. Revisi	Halaman 1/2
Unit Terkait	1. SMF terkait 2. Bakordik RSUD WATES-FK UGM 3. Wadir Pelayanan		